

MPLS  
DAN  
FORTASI

SMK MUHAMMADIYAH 1 LENDAH  
TAHUN 2022

# Sekilas Program Roots Indonesia

Program ROOTS Indonesia adalah :

Program pencegahan perundungan/ bullying ,yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2017-2020 bersama Pemerintah Indonesia, universitas, serta berbagai praktisi.

Tujuan program ROOTS Indonesia adalah :

Memusatkan peran pelajar di sekolah sebagai 'Agen perubahan' untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebaya

# Apa itu perundungan ?

Perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang biasa dilakukan seseorang dengan tujuan untuk merendahkan, mengucilkan, dan menyakiti kepada seseorang atau kelompok yang dianggap lebih lemah

# Perundungan di Indonesia

Pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan

# 2 dari 3

Anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami paling tidak satu jenis kekerasan dalam hidup mereka .

# JENIS BULLYING

- Menyindir/mengejek
- Mengata-ngatai/menghina
- Komentar seksual yang tidak pantas
- Mencela
- Ancaman untuk menyakiti



Verbal



Social

- Meninggalkan seseorang dengan sengaja
- Memberi tahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang
- Menyebarkan gosip tentang seseorang
- Mempermalukan orang lain di depan umum

- Memukul/menendang/mencubit
- Meludahi
- Menjegal/mendorong
- Mengambil atau merusak barang orang lain
- Menunjukkan gerakan tangan yang kasar (tidak sopan)



Physical



Cyber-bullying

# RENTAN MENJADI PIHAK YANG MENERIMA PERILAKU BULLYING

- Berbeda (berat badan, style, anak baru, tidak bisa mengikuti tradisi kelompok, disabilitas)
- Lemah dan tidak bisa mempertahankan diri
- Orang yang depresi, memiliki kecemasan, atau memiliki penghargaan diri yang rendah
- Kurang populer dan memiliki sedikit teman
- Kurang dapat bergaul dengan baik, dilihat sebagai orang yang mengganggu dan kasar, atau sikap yang membuat orang lain marah hanya untuk mencari perhatian



# RENTAN MENJADI PIHAK YANG MELAKUKAN PERILAKU BULLYING

- Orang yang terlalu lekat dengan kelompoknya memiliki kekuasaan sosial, sangat mementingkan popularitasnya, suka mendominasi dan menjadi pusat perhatian atau memimpin kelompoknya
- Orang yang terpisah dari kelompoknya dan memiliki kemungkinan memiliki masalah depresi dan kecemasan, memiliki penghargaan diri yang rendah, memiliki keterlibatan yang rendah dalam kegiatan kelompoknya, mudah dipengaruhi lingkungan, atau kurang memiliki empati



# MENGAPA TIDAK MELAPOR?

- Khawatir dianggap lemah
- Khawatir bullying semakin meningkat
- Memalukan
- Orang yang introvert
- Khawatir dibuang kelompoknya



# EFEK BULLYING



- **PIHAK YANG MENERIMA BULLYING**

- Mengalami depresi dan kecemasan, meningkatnya perasaan sedih dan kesepian, gangguan pada kebiasaan makan dan tidur, dan kehilangan ketertarikan pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Hal-hal ini dapat tetap ada pada orang yang menerima perilaku bullying sampai mereka dewasa.
- Masalah kesehatan
- Menurunnya prestasi akademis dan menurunnya partisipasi dalam kegiatan sekolah. Mereka memiliki kemungkinan yang tinggi untuk membolos hingga putus sekolah.

# Bagaimana Tanda2nya?



- Jadi pemurung
- Luka/memar, baju robek tanpa sebab jelas
- Malas sekolah
- Mengeluh sakit sebelum berangkat sekolah
- Sulit tidur

# EFEK BULLYING

- **PIHAK YANG MELAKUKAN BULLYING**

- Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan saat remaja maupun dewasa
- Berkelahi, merusak properti dan putus sekolah
- Terlibat dalam aktivitas seksual di usia dini
- Memiliki kecenderungan melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran lalu lintas saat dewasa
- Memiliki kecenderungan melakukan kekerasan terhadap kekasih, pasangan atau anak mereka saat dewasa

# EFEK BULLYING

- Pihak yang menyaksikan bullying
  - Meningkatnya penggunaan rokok, alkohol, ataupun obat-obatan
  - Meningkatnya permasalahan kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan
  - Menghindari atau membolos sekolah

# Apa yang dapat kita lakukan?

- Pahami bullying
- Komunikasikan dengan orang tua/guru
- Mengadakan kegiatan yang positif
- Ekstrakurikuler, penyaluran hobi, olah raga

# BULLYING DALAM HUKUM DI INDONESIA

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 170 KUHP (pengeroyokan)
- Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik/penghinaan)
- Pasal 333 KUHP (penculikan)
- Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan)
- Pasal 351 KUHP (penganiayaan)



JANGAN SAMPAI BULLYING  
MENGANTARKAN KITA KE  
PENJARA

# BERSAMA KITA BISA

